



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 370/PW.02-SD/08/Insp/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, perihal Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali SPIP;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Petikan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu menghimpun dan menerima laporan dari masing-masing subbagian, berupa laporan

kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan aset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP.

- KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub bagian Hukum dan SDM


*Latief Muhtar

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG PENUNJUKAN DAN
 PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
 TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KENGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU Kota Tasikmalaya	Asep Rismawan
		Anggota KPU Kota Tasikmalaya	Aceng Muhyan
		Anggota KPU Kota Tasikmalaya	Aliferi
		Anggota KPU Kota Tasikmalaya	Undang Ganda Permana
		Anggota KPU Kota Tasikmalaya	Leisa Dera
2.	Ketua	Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya	Wahyu Herlambang, S.Kom., M.Si / NIP. 198307132009021004
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Latief Muhtar, S.H / NIP. 198011172010121004
4.	Anggota	Bidang Lingkungan Pengendalian	Nursyamsi, S.Kom / NIP. 198701242010121004
		Bidang Penilaian Resiko	Yulvita Gumanti, S.E / NIP. 198705202010122011

	Bidang Kegiatan Pengendalian	Eli Parida, S.Sos. NIP. 197308061997032009
	Bidang Informasi dan Komunikasi	Rini Setio Lestari, S.IP / NIP. 198701082009122004
	Bidang Pemantauan Pengendalian Intern	Imas Mas Amah, S.IP / NIP. 197402282006042017

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

, ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Latief Muhtar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya;2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus-menerus untuk tercapainya tujuan pengendalian intern pemerintah di lingkungan KPU Kota Tasikmalaya meliputi unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;3. Melakukan penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya yang meliputi: kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan dan aset BMN, SAKIP, perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP;4. Menyelenggarakan rapat berkala tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya dengan pembahasan:<ol style="list-style-type: none">a. Laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan dan aset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

		(SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP; b. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
3.	Sekretaris	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan. 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP. 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan. 4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Penanggung jawab.
4.	Anggota	1. Menghimpun dan menyampaikan kepada ketua melalui sekretaris berupa laporan-laporan : Laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan dan aset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP yang ada pada tingkat subbagian masing-masing melalui kartu kendali dan/atau bentuk lainnya; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan lainnya yang diperlukan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

ASEP RISMAWAN



Latief Muhtar